



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service : www.spps.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/530/0022/DPM-PPTSP/X/2024

KEPALA DINAS,

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara Asliaman Berutu tanggal 05 Oktober 2023 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.
- MENIMBANG** :
- bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
 - Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Pendidikan kepada :

Nama Pemohon	: Asliaman Berutu
Nama Lembaga	: PAUD NANTIMBO
Lokasi Lembaga	: Nantimbo, Desa Perolihen Kec. STTU Jehe
Jenjang Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Waktu Operasional	: 08.00 S/D 10.00
Tanggal Berdiri	: 2023-09-18
Masa Berlaku	: 05 Oktober 2028

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Tembusan :

- Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
- Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Sidak
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

Ditetapkan di : Salak

Pada Tanggal : 05 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



Drs. LOSMAR BERUTU M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19651014 199412 1001